

ASSALAAMU `ALAIKUM WR WB

BIOETIKA ISLAM

Dr.Kusuma Andriana SpOG

Sejarah Kedokteran Islam

- ▶ Ilmu kedokteran sudah ada sejak peradaban Islam di kota Madinah
- ▶ Ilmu kedokteran paling pesat perkembangannya di Dunia Islam saat itu, ok manfaatnya untuk masyarakat luas.
- ▶ Khalifah Harun ar-Rasyid (abad ke IX M) membuka FK di berbagai PT + RS di Baghdad,.
- ▶ Berbagai buku ilmu kedokteran tersebar luas.

Buku – Buku Kedokteran dan Penyakit kulit

- ▶ Tahun 850 M Ali at-Tabari. → buku kedokteran pertama yang disusun oleh pakar kedokteran Muslim adalah *Firdaus al-Hikmah*.
- ▶ Pada saat yang sama, Ahmad ibn at-Tabari → eksperimen pertama tentang penyakit kurap.

Abubakar Muhammad ibn Zakaria. atau ar-Razi (864-932 M).

- ▶ 200 judul buku bidang kedokteran
- ▶ *Al-Manshûri* : 10 jilid (Latin abad ke-15 M)
- ▶ *Al-Judari wa al-Hasbah* buku pertama ttg penyakit cacar dan campak.(Latin 1565 M)
- ▶ *Al-Hawi* : 20 jilid ttg sejarah dan penemuan2 kedokteran Yunani, Persia, India, dan hasil analisis nya sendiri. (1279 M dlm bhs Sisilia dan Latin 1486 M).

Ilmu Gizi

- ▶ Ali ibn ‘Abbas (994 M): berjudul *Kitâb al-Mâlik* → gizi dan pengobatan dengan menggunakan rempah-rempah.
- ▶ Juga Buku ttg Sistem peredaran darah, kehamilan dan persalinan.
- ▶ Dan banyak lagi yang lain.

Penyakit Mata

- ▶ al-Haysam (965 M),
- ▶ Ali al-Baghdadi, ‘Ammar al-Moseli (yang menulis buku *Al-Muntakhah fî al-‘Ilâj al-‘Ayn*).
- ▶ Disalin ke bahasa Latin dan dicetak berulang-ulang bagi mahasiswa kedokteran Eropa pada abad pertengahan

Farmasi (obat-obatan)

- ▶ Ibn Bayhthar ad-Dimasyqi (1197-1248 M) : buku *Al-Adwiyah al-Mufradah*.
- ▶ Buku tersebut berisi kumpulan berbagai resep obatan-obatan.
- ▶ Penulisnya menjadi peletak dasar ilmu farmasi.
- ▶ Sedemikian besar manfaatnya di Eropa, buku ini sempat dicetak ulang sebanyak 23 kali pada abad ke-15 M dan diberi judul *Simplicibus*.

Bedah

- ▶ Ibn Qasim az-Zahrawi al-Qurthubi (lahir 1009 M). : buku *At-Tashrîh*.
- ▶ Beberapa bagian buku ini disalin oleh Gerald of Cremona pada abad ke-16 M ke dalam bahasa latin.
- ▶ Hingga abad ke-18 M, buku ini dijadikan referensi di berbagai perguruan tinggi kedokteran Eropa, terutama ilmu bedah.
- ▶ Jenis-jenis dan penggunaan alat bedah, perlakuan pasca bedah yang mencakup sterilisasi luka, dan sejenisnya.

Ensiklopedia ilmu kedokteran dan ilmu bedah

- ▶ Ibn Sina (1037 M). Bukunya yang terkenal adalah *Al-Qânûn fî ath-Thibb*.
- ▶ Selama kurun waktu abad ke-12 sampai abad ke-14 M, buku ini dijadikan referensi utama pada fakultas kedokteran di berbagai perguruan tinggi Eropa.
- ▶ Sejak abad ke-15 M, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 15 kali, bahkan beberapa bagian buku tersebut masih dicetak tahun 1930 di kota London.
- ▶ Sedemikian terkesannya orang-orang Eropa terhadap buku-buku dan prestasi Ibn Sina hingga Encyclopedia Britannica mengutip ucapan salah seorang orientalis Sir Thomas Clifford yang berkata, “Orang-orang Eropa berpendapat bahwa karya-karya Ibn Sina dalam ilmu kedokteran telah menenggelamkan karya-karya lain seperti karya Hypocrates, bahkan karya Galinus sekali pun.”

Ilmu Tulang dan Mikrobiologi

- ▶ Ibn Zuhr (1162 M), yang di Barat lebih dikenal sebagai Avenzoar.
- ▶ Bukunya yang terkenal adalah *At-Taysîr fî Mudâwah wa at-Tadbîr*.
- ▶ Ibn Zuhr adalah seorang pakar kedokteran Islam yang paling besar (menurut Ibnu Rusd)

Bidang epidemi dan Kesehatan lingkungan

- ▶ Lisanuddin ibn al-Khatib (1313-1374 M) yang menyusun kitab tentang penularan penyakit.
- ▶ Obat-obatan bagi masing-masing penyakit yang dianalisisnya. (disalin dan dicetak di Tassburg tahun 1532 M.)
- ▶ Ibn Jazlah (110 M), yang di Eropa lebih dikenal dengan sebutan Ben Gesla ttg periodisasi dan jadwal berbagai penyakit dengan memperhitungkan cuaca.

Dokter Plus

- ▶ Ibn Rusyd
- ▶ Seorang dokter,
- ▶ Penulis buku *Al-Kulliyât fî ath-Thibb*,
- ▶ Seorang faqih penulis buku *Bidâyah al-Mujtahid*
- ▶ *Ahli Filsafat*

Pengertian Bioetik

1. *Bioetika* ialah suatu disiplin baru yang menggabungkan *pengetahuan* biologi dengan pengetahuan mengenai sistem nilai manusia, yang akan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, membantu menyelamatkan kemanusiaan, dan mempertahankan dan memperbaiki dunia beradab. (*Van Potter, 1970s*)
2. *Bioetika* ialah kajian mengenai pengaruh moral dan sosial dari teknik-teknik yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu-ilmu hayati. (*Honderich Oxford, 1995*)

Pengertian Bioetik


3. *Bioetika* bukanlah suatu disiplin. Bioetika telah menjadi tempat bertemunya sejumlah disiplin, diskursus, dan organisasi yang terlibat dan peduli pada persoalan etika, hukum, dan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan dalam kedokteran, ilmu pengetahuan, dan bioteknologi. (*Onara O'Neill, 2002*)
4. *Bioetika* mengacu pada kajian sistematis, plural dan interdisiplin dan penyelesaian masalah etika yang timbul dari ilmu-ilmu kedokteran hayati, dan sosial, sebagaimana yang diterapkan pada manusia dan hubungannya dengan biosfera, termasuk masalah yang terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan perkembangan keilmuan dan keteknologian dan penerapannya. (*Preliminary Draft Declaration on Universal Norms on Bioethics, UNESCO, 2005*)

Pengertian Bioetik (lanjutan)

Jadi :

- ▶ Bioetika terkait dengan kegiatan yang mencari jawab dan menawarkan pemecahan masalah dari konflik moral
- ▶ Konflik moral yang dimaksud meliputi konflik yang timbul dari kemajuan pesat ilmu-ilmu pengetahuan hayati dan kedokteran, yang diikuti oleh penerapan teknologi yang terkait dengannya
- ▶ Dalam pada itu bioetika dapat pula dilihat sebagai cabang ilmu pengetahuan tersendiri yang berkenaan dengan konflik tersebut.

CIRI BOETIKA

1. Interdisiplinerilitas - melibatkan ilmu biomedis, hukum, ilmu sosial, teologi, dll.
 2. Internasionalisasi – problem-problem etis yang ditimbulkan dalam perkembangan ilmu-ilmu hayati bersifat internasional
 3. Plularisme - banyak golongan dan pandangan diikutsertakan
- 

Perkembangan Nasional

- ▶ Perubahan Keempat UUD 45 Pasal 31 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”
- ▶ Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; pasal 13 yang mengantisipasi produk pangan yang dihasilkan melalui rekayasa genetika
- ▶ Keputusan Bersama Menristek, MenKes dan Mentan Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Bioetika Nasional

Perkembangan Nasional

- ▶ UU No. 18/2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (RPP Penelitian Berisiko Tinggi)
 - Pasal 22
 - 1) Pemerintah menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional
 - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

BIOETIKA ISLAM

- ▶ الأَخْلَاقُ الطِّبِّيَّةُ (al-akhlaq al-tibbiyyah) adalah Islamic guidance on ethical or moral issues relating to medical and scientific fields, in particular, those dealing with human life

Biomedical Ethics: An Islamic Formulation

*Omar Hasan Kasule, Sr., MBChB(MUK), MPH, DrPh (Harvard)
Professor, King Fahad Medical College
Riyadh, Saudi Arabia*

Abstract

The term 'ethics' translated into Arabic as *akhlāqiyāt* suggests an alien notion that ethics is separate from or is parallel to the law. Ethics is an indivisible part of Islamic law, unlike the situation in the West where ethics evolved in the recent past as a distinct area of study and practice to deal with issues of a 'moral' character that the secular positive law could not deal with since it divested itself of 'religious' elements. The Islamic view is that some moral issues cannot be resolved using empirical experience alone. With clear and robust purposes and operating under various sources of the law, Muslims can analyze and resolve all ethical issues from within the Law and do not therefore need another discipline outside the Law.

PENDAHULUAN

- ▶ Kehidupan adl pemberian Allah → hrs
 - Dipertanggungjawabkan
 - Dilindungi
- ▶ QS 5 : 32
 - ...bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya ...

PRINSIP

▶ Barat

- *Respect for person*

Prinsip menghormati harkat dan martabat manusia → penghormatan terhadap kebebasan bertindak, → seseorang mengambil keputusan sesuai rencana yg ditentukan sendiri

- *Beneficence*

Prinsip berbuat baik bukan tanpa batas, manfaat > kerugian

- *Nonmaleficence*

Prinsip tidak merugikan, tidak membahayakan

- *Justice*

Prinsip keadilan → perlakuan yg sama tanpa memandang kedudukan sosial/politik

SUMBER

- ▶ Sumber hukum Islam adl :
 - Al quran
 - Al Hadits
 - Ijtihad

Teori Etika Islam → 5 tujuan hukum

▶ MAQASID AL SHARI'AT

- *Hifdh al ddiin* (Melindungi agama)
 - Meliputi ibadah dlm arti luas dan khusus.
 - Medis memberi kontribusi lgs thd ibadah (khusus : sholat, puasa, haji, jihad) dan segala sesuatu pendukungnya mis air, tempat, dll
 - Medis tidak boleh mempromosikan tindakan immoral
- *Hifdh al nafs* (Melindungi kehidupan)
 - Dua tujuan utama kedokteran adl kuratif dan preventif termasuk imunisasi
 - Bukan untuk mencegah or mengundur kematian tetapi menjaga dan meningkatkan kualitas hidup
- *Hifdh al nasl* (Melindungi keturunan)
 - Perlindungan thd keturunan dari janin - tua (Tx infertil, ANC, Obstetri care, child care → menyiapkan generasi

Teori Etika Islam → 5 tujuan hukum

▶ MAQASID AL SHARI'AT

- *Hifdh al aql* (Melindungi akal)
 - Mencegah hal-hal yang merusak fungsi akal dan emosi (narkoba, stress dll)
- *Hifdh al maal* (Melindungi harta)
 - Termasuk SDA dan SDM
 - Masyarakat yg sehat → bisa produktif
 - Sehat lbh mahal dari sakit

5 PRINSIP PELAKSANAAN ETIK

- 1. Principle of intention** (*qoidah al Qasd*, : niat → setiap tindakan harus dilandasi niat yg bersih krn Allah → setiap tindakan terlihat atau tdk disaksikan oleh Allah)
- 2. Principle of certainty** (*Qaidah al-yaqiin*) : prinsip keyakinan → semua prosedur medis diperbolehkan kecuali bila ada bukti penyimpangan (mis :donor sperma lain suami)
- 3. Principle of injury** (*Qaidah al-dharar*): prinsip kedaruratan → memperbolehkan semua tindakan untuk menyelamatkan jiwa

5 PRINSIP PELAKSANAAN ETIK

- 4. Principle of hardship** *Qaidah al-mashaqqat* : prinsip kesulitan → “kesulitan/kesempitan” memperingan aturan dan kewajiban syari`ah
- 5. Principle of custom** (*Qaidah al-‘aadat*), : standar perawatan medis didefinisikan sebagai kebiasaan ysng biasa digunakan, berkembang luas dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan moral

PRINSIP

► Islam

- Mendasarkan pd hukum Islam
- Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (3:104)
- Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(16:90)
- Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.(17:70)

PRINSIP


▶ Islam

- Tidak menerbitkan deklarasi apapun krn prinsip-prinsip kedokteran sdh ada dlm hk Islam
- Etis medis = etika kehidupan lainnya


▶ Barat

- Mengabaikan hukum moral yg berhubungan dg agama
- Gagal memecahkan masalah ilmu kedokteran yg membutuhkan pertimbangan moral → muncul medical ethics
- Memerlukan deklarasi
 - Deklarasi Jenewa, Oslo, Helsinki
 - Kode Etik Kedokteran Internasional

SOME ETHICO-LEGAL ISSUES -1

- ▶ Assisted reproduction (IVF)
 - ▶ Contraception (MOW)
 - ▶ Abortion (APC)
 - ▶ Artificial Life Support
 - ▶ Euthanasia
 - ▶ Transplantation
- 

SOME ETHICO-LEGAL ISSUES -2

- ▶ Cosmetic and reconstructive surgery
 - ▶ Embalming
 - ▶ Cadaver dissection
 - ▶ Autopsy
 - ▶ Research on animals
 - ▶ Research on humans
- 



Tinjauan Etika Penggunaan Media Sosial oleh Dokter

By : Pukovisa Prawiroharjo

Prawiroharjo P, Libritany N. Tinjauan etika penggunaan media sosial oleh dokter. JEKI. 2017;1(1):31-4.
doi: 10.26880/jeki.v1i1.7.

ISSN 2598-179X (cetak)
ISSN 2598-053X (online)

Tinjauan Etika Penggunaan Media Sosial oleh Dokter

Pukovisa Prawiroharjo^{1,2}, Nurfanida Libritany^{1,3}


¹Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

²Departemen Neurologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta

³Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta

Tujuan Penggunaan MedSos oleh Dokter

n = 4,033



Modahl M. 2011. QuantiaMD

Peran MedSos bagi Dokter

- ▶ Memperluas jaringan profesi dan pendidikan
- ▶ Promosi institusi/kesehatan
- ▶ Mempermudah pasien mengakses informasi kesehatan
- ▶ Memfasilitasi hubungan profesional tenaga kesehatan
- ▶ Memberikan edukasi
- ▶ Berita dan penemuan-penemuan baru



KOMUNIKASI

Hukum Indonesia Tentang MedSos

- ▶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- ▶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE 2008
- ▶ Dilarang:
 - Menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA
 - Pengancaman/pemerasan
 - Penghinaan/pencemaran nama baik
 - tidak dibahas lagi dalam presentasi ini

Isu Etik MedSos bagi Dokter

- ▶ **Bagian tak terpisahkan dari profesionalisme:** menjaga kerahasiaan medis, etika kesejawatan, penghormatan pada pasien/orang sakit dsb.
- ▶ **Pencampuran tujuan profesi dan pribadi (edukasi vs kebebasan ekspresi) → kebebasan pribadi = profesionalitas?**
 - ▶ Jika dokter tsb merupakan pengurus teras organisasi profesi → pendapat pribadi = organisasi profesi?
- ▶ **Pada tujuan edukasi: Pencampuran materi profesi dengan materi konsumsi masyarakat**
- ▶ **Beriklan?**
- ▶ **Tidak menyebar hoax/melakukan kampanye yang merugikan ilmu kedokteran/kesehatan masyarakat**



* bukan di Indonesia, tapi di Indonesia juga ada

Pengaturan Etik MedSos

- ▶ *General Medical Council (GMC, Eropa), 2013: “Doctor’s use of social media”*
- ▶ Dokter harus menjaga batasan dengan pasien
- ▶ Menjaga kerahasiaan rekam medis
- ▶ Menghindari pencemaran nama baik
- ▶ Menjaga rasa hormat terhadap sejawat
- ▶ Belum ada di Indonesia (sudah terbit di JEKI, akan segera disusul Fatwa Etik MKEK pasca 6 bulan bersirkulasi)

Saran untuk Masalah Etik MedSos

- ▶ Buat 2/lebih akun berbeda:
- ▶ Akun profesi
 - Edukasi ke masyarakat
 - Sharing ke kalangan profesi*
- ▶ Akun pribadi
 - Tolak pertemanan/akses dengan pasien

Saran untuk Masalah Etik MedSos: Akun Profesi

- Bila sharing ke komunitas profesional: jika kontennya melibatkan pasien → minta persetujuan pasien dan hilangkan identitasnya (sensor).
- Hati-hati keamanan situs; gunakan medsos yang terenkripsi baik dan mampu selektif mengatur sasaran dengan tepat.
- Hati-hati memberikan opini mengenai sejawat, pegawai, fasilitas pelayanan kesehatan, atau birokrasi kesehatan.

Saran untuk Masalah Etik MedSos: Beriklan?

Prawiroharjo P, Meilia PDI. Dokter beriklan: Sebuah tinjauan menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tahun 2012. JEKI. 2017;1(1):13-7. doi: 10.26880/jeki.v1i1.4.

ISSN 2598-179X (cetak)
ISSN 2598-053X (online)

Dokter Beriklan: Sebuah Tinjauan Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012

Pukovisa Prawiroharjo^{1,2}, Putri Dianita Ika Meilia^{1,3}

¹Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

²Departemen Neurologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta

³Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta

Kata Kunci

dokter; etik; etikolegal; iklan produk kesehatan; kodeki

Korespondensi

pukovisa@ui.ac.id
contact@ilmiah.id

Publikasi

© 2017 JEKI/ilmiah.id

DOI

10.26880/jeki.v1i1.4

Tanggal masuk: 6 Juli 2017

Tanggal diteliti: 08 Juli 2017

Abstrak Kebutuhan masyarakat akan informasi kompetensi kedokteran di era di mana perkembangan pemasaran dapat dikemas secara eksplisit maupun implisit, baik di media cetak maupun elektronik, menjadi polemik tersendiri bagi dokter. Untuk menunjukkan kapabilitasnya di hadapan masyarakat, penampilan citra baik paling singkat dapat dilakukan melalui iklan. Penelusuran literatur dilakukan untuk menjawab pertanyaan etik terhadap dokter beriklan. Secara etik, baik iklan diri maupun produk dengan klaim kesehatan dan kecantikan yang melibatkan identitas dan gelar seorang dokter tidak dibenarkan kecuali dokter tersebut memiliki STR non-aktif dan/atau pada iklan produk non-kesehatan non-kecantikan yang tidak memunculkan gelar dan atribut dokter sama sekali pada kontennya. Lebih lanjut terkait pelaksanaannya dibarengi Majelis Kehormatan Etik

Beriklan ???

- Hindari yang bersifat memuji diri. Hindari kalimat superlatif.
- Dilarang menggunakan testimoni pasien untuk mempromosikan diri
- Tidak mengiklankan produk yang memiliki klaim kesehatan/kecantikan di media sosial.
- Waspada jika menjadi anggota MLM atau skema penjualan terutama pada produk dg klaim kesehatan/kecantikan.
- Produk non kesehatan/kecantikan sepanjang memperhatikan marwah profesi, tidak masalah.

Berhati hati

- ▶ Penggunaan medsos harus dengan bijak dan hati-hati
- ▶ Pisahkan tujuan profesi dan pribadi
- ▶ Berhati-hati dalam beriklan; hindari menyebarkan hoax dan kampanye yang merugikan kedokteran/kesehatan.
- ▶ Diperlukan kebijakan/aturan/pedoman bagi dokter Indonesia dalam menggunakan medsos
- ▶

WASALAALAMU `ALAIKUM WR WB